

## Determinants of Murabahah Margin Rate in the Islamic Commercial Bank in Indonesia

### Determinan Tingkat Margin Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia

Adelia Dwi Febrianti<sup>ID</sup>, Lina Nugraha Rani<sup>ID</sup>

Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia  
adelia.dwi.febrianti-2018@feb.unair.ac.id\*, linanugraha@feb.unair.ac.id

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel volume pembiayaan, ROA, DPK, NPF, biaya overhead, inflasi, dan BI7DRR dengan tingkat margin murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode analisis meta. Penelitian ini menggunakan sembilan belas artikel sampel yang bersumber pada Google Scholar dan Sinta Journal dengan rentang waktu selama 6 tahun (2016–2021). Temuan pada penelitian menunjukkan bahwa volume pembiayaan, ROA, DPK, NPF, dan inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat margin murabahah, sedangkan biaya overhead dan BI7DRR tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat margin murabahah. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa Bank Syariah harus memperhatikan volume pembiayaan, ROA, DPK, NPF, dan inflasi dalam menentukan tingkat margin dalam pembiayaan murabahah sehingga profitabilitas pada Bank Syariah lebih baik lagi.

**Kata Kunci:** Tingkat Margin Murabahah, Bank Umum Syariah, Analisis Meta, Indonesia.

#### ABSTRACT

*This study aims to determine the relationship between the variables of financing volume, ROA, TPF, NPF, overhead costs, inflation, and BI7DRR with the level of murabahah margins in Islamic commercial banks in Indonesia. The approach used in this study is a quantitative approach with a meta-analysis method. This study uses nineteen sample articles sourced from Google Scholar and Sinta Journal with time swimming for 6 years (2016 – 2021). The findings in this study indicate that financing volume, ROA, TPF, NPF, and inflation have a significant effect on the level of murabahah margins, while overhead costs and BI7DRR have no significant effect on the level of murabahah margins. This study implies that Islamic banks must pay attention to the volume of financing, ROA, TPF, NPF, and inflation in determining the level of margin in murabahah financing so that the profitability of Islamic banks is even better.*

**Keywords:** *Murabahah Margin Rate, Islamic Commercial Banks, Meta-Analysis, Indonesia.*

#### Informasi Artikel

Submitted: 21-03-2022

Reviewed: 23-09-2022

Accepted: 30-09-2022

Published: 30-09-2022

<sup>\*)</sup>Korespondensi (Correspondence):  
Adelia Dwi Febrianti

Open access under Creative  
Commons Attribution-Non  
Commercial-Share A like 4.0  
International Licence  
(CC-BY-NC-SA)



## I. PENDAHULUAN

Sejak dibentuknya bank Syariah pertama pada tahun 1991 di Indonesia, kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah semakin meningkat. Kondisi ini ditambah dengan perkembangan perekonomian Indonesia yang semakin meningkat juga. Beberapa produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah produk jasa (*service*), penyaluran dana (*financing*), dan produk penghimpunan dana (*funding*). Dalam prakteknya aktivitas penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan syariah meliputi mudharabah, murabahah, musyarakah, istishna, salam, dan ijarah merupakan bentuk-bentuk dari (Wirosa, 2005:9). Aktivitas penyaluran dana bank Syariah tentunya tidak menggunakan bunga atau riba, hal ini disebabkan karena Allah SWT mengharamkan riba, penjelasan tersebut tercermin pada salah satu firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Allazīna ya`kulunar-ribā lā yaqumūna illā kamā yaqumullazī yatakhabbatuhusy-syaiṭānu minal-mass, zālika bi`annahum qālū innamal-bai`u mišlur-ribā, wa ahallallahul-bai`a wa harramar-ribā, fa man jā`ahū mau`izatūmir rabbihī fantahā fa lahu mā salaf, wa amruhū ilallah, wa man `āda fa ulā`ika aš-ḥābun-nār, hum fihā khālidūn*

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Kementerian Agama, 2021).

Tabel 1  
Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia 2017-2021

Akad	2017	2018	2019	2020	2021
Akad Mudharabah	5,87%	4,87%	4,29%	3,07%	2,65%
Akad Musyarakah	34,87%	39,63%	42,74%	44,72%	45,69%
Akad Murabahah	53,23%	49,12%	49,52%	46,11%	46,22%
Akad Istishna	0,41%	0,50%	0,56%	0,62%	0,61%
Akad Ijarah	3,15%	3,23%	3,25%	2,20%	1,82%
Akad Qardh	2,23%	2,39%	2,75%	3,06%	3,00%
Akad lainnya	0,25%	0,26%	0,28%	0,22%	0,00%

Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah OJK 2017-2021 ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Tabel 1 menunjukkan komposisi pembiayaan perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2017 – 2021. Pada tabel 1 dapat diketahui bahwasanya akad murabahah merupakan akad yang memiliki komposisi paling besar di bank syariah selama periode 2017 – 2021. Wiros (2005:15) mengatakan bahwa salah satu alasan yang menjadikan akad murabahah memiliki komposisi terbesar adalah karena skema produk pembiayaan murabahah mudah dimengerti dan juga mudah untuk diterapkan karena masyarakat luas berpandangan bahwa kredit pada bank konvensional dengan murabahah di bank Syariah sama saja meskipun kedua transaksi tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Menurut data pada SPS OJK 2021 diketahui bahwa market share pada perbankan Syariah mencapai 6.51%, lebih rendah dibandingkan dengan market share pada bank konvensional yang lebih besar dimana mencapai 93.49% ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Musaroh et al (2020) menjelaskan bahwa Volume pembiayaan murabahah termasuk dalam akad murabahah dari semua akad pinjaman yang diterbitkan oleh bank. Meningkatnya pendanaan suatu akad, membuat akad tersebut menjadi akad utama atau menguasai pembiayaan bank. Pada penelitian tersebut menjelaskan volume pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat margin murabahah. Asri (2020) menjelaskan bahwa Return on Asset (ROA) merupakan rasio untuk mengetahui tingkat perolehan laba suatu bank. Banyaknya laba yang diperoleh sebuah bank menunjukkan nilai ROA semakin tinggi. Penelitian tersebut juga menjelaskan ROA berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia.

Karim (2016:281) menyatakan bahwa biaya overhead didefinisikan sebagai biaya yang tidak langsung disalurkan bank untuk mendapat dana pihak ketiga. Kondisi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang semakin meningkat akan mempengaruhi pendapatan bank yang ditandai dengan meningkatnya overhead. Dengan meningkatnya DPK maka akan menyebabkan meningkatnya nilai pembiayaan sehingga bank akan memaksimalkan perolehan laba dan mampu melakukan bagi hasil dengan jumlah lebih tinggi dari sebelumnya.

Pada penelitian Wahyuni et al (2021) menunjukkan variabel Non-Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap tingkat margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dengan semakin tingginya tingkat NPF yang ada maka hal itu dapat menyebabkan bank menghadapi kesulitan dalam menghimpun dana kembali. Penelitian oleh

Purwanto dan Ratna (2018) mengemukakan Inflasi adalah proses penurunan nilai uang yang terjadi secara berkelanjutan, mereka juga menjelaskan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia. Dengan semakin tingginya inflasi maka hal ini akan berdampak pada meningkatnya tingkat margin murabahah yang ditentukan oleh bank syariah. Kondisi ini menyebabkan jika terjadi kenaikan inflasi yang tinggi maka margin murabahah yang diperoleh bank syariah masih mampu mengatasi kenaikan tersebut.

Sumarna (2018) mendefinisikan BI Rate atau sekarang berubah menjadi BI 7 Days Repo Rate (BI7DRR) didefinisikan sebagai indikator suku bunga bulanan yang ditentukan Bank Indonesia untuk menuju target inflasi sebagai acuan dalam kegiatan moneter. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BI Rate memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia. Seiring berjalannya waktu pembiayaan murabahah mulai meningkat dan hal itu diikuti peningkatan penelitian dengan topik faktor-faktor yang berpengaruh pada margin murabahah.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwasanya pada artikel penelitian terdahulu tentang faktor yang mempengaruhi margin murabahah terdapat hasil penelitian yang berbeda-beda. Kesimpulan yang inkonsistensi pada hasil penelitian sebelumnya bisa menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan (Fanani, 2014). Oleh karena itu untuk menyelesaikan permasalahan perbedaan hasil penelitian, maka metode analisis meta digunakan pada penelitian ini. Agustina dan Suprayogi (2019) menyebutkan bahwa analisis meta merupakan teknik statistik yang dapat digunakan untuk mengkaji perbedaan hasil penelitian sebelumnya, dimana perbedaan ini disebabkan karena beberapa alasan seperti literatur yang narasinya kurang tepat, ukuran sampel, periode waktu, metodologi penelitian yang digunakan, dan banyaknya replikasi penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor determinan dari tingkat margin murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan keseragaman pandangan atas temuan hasil penelitian terkait dengan tingkat margin murabahah di Bank Umum Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang membahas tentang tingkat margin murabahah Bank Umum Syariah dengan menggunakan metode analisis meta.

Penelitian ini bisa menjadi bahan referensi bagi perbankan syariah dalam menentukan tingkat margin murabahah, sehingga pendapatan dari margin murabahah mengalami peningkatan yang positif. Penelitian ini juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan terkait dengan permasalahan yang terjadi pada perbankan syariah mengenai tingkat margin murabahah. Selain itu temuan pada penelitian ini dapat menambah wawasan dan kontribusi pengetahuan mengenai perbankan syariah khususnya pada produk murabahah.

## II. KAJIAN LITERATUR

### Bank Syariah

Berdasarkan Undang – Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dijelaskan bahwa Bank Syariah merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan mengembalikannya kepada masyarakat dengan cara penggalangan dana atau dengan cara lain. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perbankan syariah dengan perbankan konvensional merupakan lembaga intermediasi bagi orang yang kelebihan dan kekurangan dana, namun dalam prakteknya bank syariah harus berdasarkan dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang tidak diperkenankan dalam aktivitas perbankan Syariah diantaranya kegiatan yang terdapat unsur seperti maisir (judi), gharar (ketidakjelasan), dan riba atau tambahan dengan cara bathil ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Selain itu bank syariah juga memiliki tanggung jawab yang lainnya yaitu untuk meningkatkan laju perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial untuk seluruh umat Islam (Suhendi, 2010).

Bank syariah pertama diawali dengan didirikannya Mit Ghamir Local Saving Bank, yaitu sebuah tabungan lokal yang beroperasi tanpa menetapkan bunga di Mesir tahun 1963. Berdirinya Mit Ghamir memberikan inspirasi bagi umat Islam di dunia hingga akhirnya terbentuk Islamic Development Bank (IDB) pada 1975 yang memiliki 22 anggota dari negara-negara Islam sebagai pendirinya ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Sedangkan bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat yang muli didirikan pada tahun 1991, namun mulai beroperasi sejak tahun 1992. Industri perbankan syariah

semakin berkembang saat dikeluarkannya UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa Bank Indonesia boleh melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah.

### **Murabahah**

Murabahah berasal dari bahasa arab yaitu ribhu yang memiliki arti laba, didefinisikan sebagai aktivitas jual dan beli dimana bank memberitahukan tingkat keuntungan yang diambil (Karim, 2004). Murabahah merupakan transaksi yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, sederhananya murabahah adalah penjualan barang dengan harga beli dan ditambah keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembelinya. Lebih lanjut Ekawati (2019) menjelaskan bahwa murabahah merupakan sebagai akad jual beli antara bank Syariah dengan nasabah yang mana harga jualnya adalah harga pembelian ditambah dengan laba yang telah mendapatkan persetujuan nasabah saat awal kesepakatan sampai akhir periode dan sifatnya tetap.

Naser (2006) menyebutkan bahwa Murabahah merupakan jenis pembiayaan yang paling penting dalam keuangan islam. Wulandari et al (2015) menjelaskan bahwasanya terdapat dua jenis murabahah, yaitu murabahah mengikat dan murabahah tidak mengikat. Namun di Indonesia praktek murabahah baru menggunakan murabahah yang mengikat. Wulandari et al (2015) juga menjelaskan bahwa bahaya akad murabahah adalah mudah terjerumus dalam hawalah (pindahbukuan utang) dengan jual beli, jika aset tersebut tidak pernah jatuh ke tangan bank.

### **Tingkat Margin Murabahah**

Margin adalah laba yang diperoleh bank dari akad murabahah berbentuk presentase yang telah ditentukan. Semakin tinggi tingkat margin keuntungan yang ditetapkan bank berarti semakin meningkat juga kemampuan bank tersebut menyalurkan pembiayaan (Hosen, 2009:104). Menurut Miftakhatul (2014:4) Tingkat Margin Murabahah adalah kesepakatan pembiayaan berdasarkan yang mempunyai dana kepada yang menerima dana, dimana pada pertama kali perjanjian sudah disepakati terlebih dahulu tentang besarnya pembiayaan & tingkat margin antara kedua belah pihak tersebut.

Penerimaan murabahah yang diterima bank dapat mempengaruhi besarnya pembiayaan murabahah dan akan berpengaruh terhadap porsi margin yang diterima nasabah pembiayaan (Navis, 2017). Semakin besar tingkat margin murabahah yang diterima nasabah maka minat nasabah berkurang untuk melakukan transaksi, hal itu karena membuat mereka akan semakin banyak mengeluarkan biaya.

Dalam penerimaan murabahah pada harga jual bank berbeda-beda, dan bank Syariah mempunyai kewenangan yang berasal dari rekomendasi tim ALCO dan DPS. Karena terjadinya inflasi dan besaran tingkat suku bunga yang fluktuatif, sedangkan tingkat margin bank Syariah tidak boleh berubah. Maka untuk mengatasi perubahan yang tidak menentu, bank Syariah menentukan margin yang tinggi untuk bank bisa bertahan dalam kondisi tersebut (Anik, 2017).

### **Hubungan antar Variabel**

Penelitian Rosa & Kusumawati (2019) mengemukakan bahwa Volume pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan pada tingkat margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya pada penelitian Yulianto et al (2021) memiliki hasil yang sama yaitu volume pembiayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa untuk mendapatkan volume pembiayaan yang besar, bank setidaknya harus menentukan tingkat margin murabahah yang rendah di mata masyarakat. Dengan minat masyarakat yang tinggi pendapatan margin murabahah yang diperoleh bank Syariah semakin meningkat pula.

Asri (2020) mengemukakan bahwa ROA menunjukkan pengaruh yang signifikan pada tingkat margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia. Hal itu berarti semakin meningkatnya ROA, margin murabahah semakin besar pula. Selanjutnya penelitian oleh Pisol et al (2012) yang menjelaskan bahwa ROA memiliki pengaruh signifikan terhadap margin murabahah. Penelitian lain oleh Dewi (2010) yang mengemukakan hasil yang sama dimana Return On Asset menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat margin murabahah. Bertentangan dengan hasil Rahma (2016) yang menunjukkan bahwa ROA tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat margin Murabahah bank umum Syariah di Indonesia.

Nur Kuraliyah (2011:30) menunjukkan DPK mengklaim sebagai pendanaan yang bersumber dari penghimpunan melalui tabungan Mudharabah, produk Wadiah, dan deposito Mudharabah. Ekawati & Shofawati (2019) menjelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan pada tingkat margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia. Penelitiannya mengemukakan bahwa dengan semakin tingginya bagi hasil yang diterima nasabah, tingkat margin Murabahah akan bertambah pula dan akan menaikkan harga jual. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Mauluddi (2020) yang menunjukkan DPK berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah pada bank umum Syariah di Indonesia.

NPF digunakan untuk mengukur apakah sebuah perusahaan memiliki kualitas pembiayaan yang baik atau tidak. Ketika NPF sebuah bank semakin naik maka hal itu menandakan bank tersebut mengalami banyak pembiayaan macet. Dalam Pasal 8/21/PBI/2006 Peraturan Bank Indonesia tanggal 5 Oktober 2006 pasal 9 ayat (2) menjelaskan mengenai untuk menilai bank dalam melakukan aktivitas yang tidak bertentangan dengan ketentuan Syariah dalam kualitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima kategori, yaitu Macet (M), Diragukan (D), Kurang Lancar (KL), Dalam Perhatian Khusus (DPK) dan Lancar (L). Wahyuni et al (2021) menjelaskan bahwa Non-Performing Financing berpengaruh signifikan pada tingkat margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan semakin tingginya tingkat NPF yang ada maka hal itu dapat menyebabkan bank menghadapi kesulitan dalam menghimpun dana kembali, sehingga membuat bank menetapkan tingkat margin yang tinggi.

Biaya overhead adalah biaya yang dialokasikan untuk menunjang aktivitas operasional sebuah perusahaan. Apabila semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk operasional bank maka makin besar pula margin yang harus dikeluarkan bank. Naiknya biaya overhead dikarenakan besarnya biaya untuk menunjang aktivitas operasional bank Syariah, hal itu membuat bank Syariah menetapkan tingkat margin yang lebih tinggi. Hasil tersebut sejalan dengan Andriyan et al (2019) yang memiliki hasil sama dimana biaya overhead menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia.

Inflasi merupakan peristiwa bidang ekonomi dengan aktivitas meningkatnya harga secara umum yang berkelanjutan. Purwanto & Ratna (2018) mengemukakan bahwa Inflasi berpengaruh signifikan pada tingkat margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan dengan meningkatnya inflasi maka hal itu akan berdampak pada naiknya margin murabahah yang ditentukan bank sehingga jika terjadi kenaikan inflasi yang tinggi maka margin murabahah yang didapatkan bank syariah masih mampu mengatasi kenaikan tersebut. Selanjutnya penelitian Mustikawati dan Ali (2019) menjelaskan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia.

BI 7-day repo rate atau dulunya adalah BI Rate merupakan suku bunga kebijakan yang diumumkan secara publik, yang mencerminkan stance dari Bank Indonesia. Menurut Mishkin (2017:3) menjelaskan bahwa suku bunga adalah biaya yang diterima nasabah karena aktivitas transaksi peminjaman di bank. Menurut Sumarna (2019) menjelaskan bahwa BI Rate berpengaruh terhadap tingkat margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia. Menurut penelitiannya, semakin tinggi BI rate yang ditentukan Bank Indonesia, maka dana murabahah akan semakin rendah karena BI rate akan dipakai sebagai dasar penentuan margin murabahah bank syariah. Margin yang tinggi dalam Murabahah mampu mengurangi keinginan masyarakat untuk melakukan pembiayaan murabahah karena tingkat margin yang ditetapkan terlalu besar.

### **Hipotesis**

Berdasarkan hubungan antar variabel yang dijelaskan sebelumnya, berikut adalah hipotesis yang diajukan pada penelitian ini:

- H1: Volume Pembiayaan secara robust mempengaruhi tingkat margin murabahah pada bank umum Syariah di Indonesia.
- H2: Return on Asset (ROA) secara robust mempengaruhi tingkat margin murabahah pada bank umum Syariah di Indonesia.
- H3: Dana pihak ketiga secara robust mempengaruhi tingkat margin murabahah pada bank umum Syariah di Indonesia.

H4: Non performing financing (NPF) secara robust mempengaruhi tingkat margin murabahah pada bank umum Syariah di Indonesia

H5: Biaya overhead secara robust mempengaruhi tingkat margin murabahah pada bank umum Syariah di Indonesia.

H6: Inflasi secara robust mempengaruhi tingkat margin murabahah pada bank umum Syariah di Indonesia.

H7: BI7DRR secara robust mempengaruhi tingkat margin murabahah pada bank umum Syariah di Indonesia.

### III. METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif pada penelitian ini dengan metode analisis meta. Glass (2017) mengemukakan bahwa metode tersebut sesuai untuk meringkas, menginterpretasikan, dan mengintegrasikan pengetahuan dengan menggunakan pendekatan statistik atau bisa dikatakan sebagai metode analisis dari suatu analisis. Siddiqui (2015) menjelaskan bahwa metode analisis meta menganalisis semua data yang sudah terkumpul, kemudian data akan dilakukan perhitungan statistik sehingga menghasilkan rangkuman yang valid. Dengan memakai data statistik terhadap penelitian individu terdahulu yang akan dipakai sebagai data utama dalam penelitian, metode ini akan menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat.

Margin Murabahah sebagai variabel dependen pada penelitian ini merupakan salah satu dari perolehan keuntungan atau laba bank Syariah. Penerimaan murabahah yang diterima bank sangat mempengaruhi besarnya pembiayaan murabahah. Margin merupakan bentuk laba bank dari akad murabahah berbentuk persentase tertentu. Sedangkan variabel independen yang dipakai pada penelitian ini diantaranya volume pembiayaan, return on asset (ROA), dana pihak ketiga, non performing financing (NPF), biaya overhead, inflasi, dan BI7DRR.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh artikel jurnal penelitian terkait dengan margin murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia yang telah terpublikasi dalam rentang waktu enam tahun (2016 – 2021). Sumber data penelitian ini berasal dari artikel terpublikasi baik berupa jurnal penelitian ataupun skripsi yang diambil dari Google Scholar dan Sinta Journal. Dalam proses pencarian data, peneliti berhasil mengumpulkan 20 artikel dengan topik yang sama, yaitu tentang tingkat margin murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia berupa penelitian kuantitatif. Untuk mendapatkan sampel penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling guna mendapatkan sampel penelitian yang selanjutnya akan diproses dengan prosedur studi analisis meta. Kriteria sampel yang dipakai penelitian ini sebagai berikut:

1. Artikel penelitian dengan pembahasan margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia.
2. Terdapat minimal dua artikel sampel yang diteliti dalam masing- masing variabel.
3. Memuat minimal salah satu dari korelasi/*r-value*, *t-values*, *cohen'sD* (d), *chi-square*, *two-way Anova*, atau *p value*.

Tabel 2.  
Pemilihan Sampel Penelitian

No.	Ketentuan Sampel	Jumlah
1.	Artikel sesuai dengan syarat no. 1	20
2.	Artikel tidak sesuai dengan syarat no. 2	(1)
3.	Artikel tidak sesuai dengan syarat no. 3	0
Jumlah Sampel Penelitian		19

Sumber: data diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwasanya terdapat satu artikel yang tidak memenuhi kriteria sampel sehingga artikel penelitian tersebut dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria kedua, yakni tidak terdapat jurnal pembandingan atau terdapat minimal dua jurnal yang membahas satu variabel yang sama. Sembilan belas artikel yang dijadikan sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3.

## Daftar Sampel Penelitian Tingkat Margin Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia

No	Penulis	Penerbit
1	Wahyuni, dkk (2021)	Advances in Business Research International Journal
2	Ekawati & Shofawati (2019)	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
3	Imamah (2021)	Mabny: Journal of Sharia Management and Business
4	Mauluddi (2020)	Jurnal Ekonomi Syariah (JES)
5	Maharani, dkk. (2021)	Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)
6	Rosa & Kusumawati (2019)	Jurnal Akuntanika
7	Asri (2020)	Jurnal Imiah Mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya
8	Zulpahmi & Rizqiana (2018)	Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam
9	Yulianto, dkk. (2021)	Journal of Applied Islamic Economics and Finance
10	Rahmah (2016)	Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
11	Nisa, dkk. (2020)	1st Annual Conference on Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking (ACI-IJIEFB)
12	Ekawati & Guntur. (2021)	Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
13	Musaroh, dkk. (2020)	(DIJB) Diponegoro International Journal of Business
14	Purwanto & Ratna (2018)	Journal of Business Studies and Management Review (JBSMR)
15	Nisa (2020)	Jurnal Iqtisaduna
16	Mustikawati & Ali (2019)	JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan
17	Sumarna (2018)	Universitas Islam NegeriSyarif Hidayatullah Jakarta
18	Hamida & Nurul (2017)	Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
19	Andriyana, dkk (2019)	Jurnal Akuntansi AKUNESA

Sumber: Data diolah Peneliti (2021)

Dalam teknik analisis meta setidaknya ada tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu pertama menentukan artikel penelitian terdahulu dengan topik yang sama. Kedua, mendata seluruh informasi yang ada pada setiap artikel penelitian untuk mengurangi risiko kesalahan selama proses meta analisis. Ketiga dan terakhir, melakukan pengujian analisis meta maupun uji sub-group jika memang diperlukan.

Penelitian ini berfokus pada perhitungan effect size dengan menggunakan pearson coefficient (r). Effect size (r) adalah besarnya hubungan variabel dependen dan variabel independen. Adanya pengukuran besaran effect size (r) dilakukan untuk merepresentasikan dan memberikan standarisasi hasil temuan yang didapat dari sebuah penelitian Indiastary (2019). Hal ini dikarenakan artikel sampel yang dipakai pada penelitian ini mempunyai porsi kontribusi yang beda-beda pada korelasi dari setiap variabel. Selain itu pada setiap artikel penelitian memakai sampel bank umum Syariah yang berbeda-beda. Penelitian ini, effect size dihitung dan diakumulasikan didasarkan pada tujuh variabel independen diantaranya volume pembiayaan, return on asset (ROA), dana pihak ketiga, non performing financing (NPF), biaya overhead, inflasi, serta BI7DRR.

Berdasarkan sampel penelitian yang dipakai pada penelitian ini diketahui tidak semua memberikan penjelasan data statistik pearson coefficient (r), tetapi memakai pengukuran statistik lainnya. Sebagian besar studi empiris yang ditemukan memiliki data statistik t-statistic. Karena itu nilai statistik lainnya perlu dikonversikan ke dalam pearson coefficient (r), dengan menggunakan formula menurut Lyons (1988) dalam Fanani (2014). setelah nilai r statistik diperoleh, menurut Hunter et al (1982) Singh et al (2017) terdapat langkah selanjutnya dalam mengkonversi studi statistik, diantaranya:

1. Mencari populasi *mean correlation* (r) yang dihitung guna mengetahui besarnya hubungan variabel dependen dan independen, dengan formula:

$$r = \frac{\sum(N_i r_i)}{\sum N_i}$$

Keterangan:

$N_i$  : Ukuran sampel studi.

$r_i$  : Koefisien korelasi pearson (r).

2. Mencari estimasi unbiased varian populasi ( $S_p^2$ ) melalui mengurangi observasi varian dengan estimasi varian sampling error ( $S_e^2$ ) kemudian dikurangi varian observasi ( $S_r^2$ ) dengan formula sebagai berikut:

$$S_r^2 = \frac{\sum(N_i(r_i - r)^2)}{\sum N_i}$$

$$S_e^2 = \frac{(1 - r^2)^2}{\sum N_i} K$$

$$S_p^2 = S_r^2 - S_e^2$$

Keterangan:

$S_r^2$  : Varian observasi

$S_e^2$  : Estimasi sampling error

$S_p^2$  : Varian populasi

$K$  : Total studi

3. Penentuan persentase level *Confidence interval* yang berguna untuk menentukan uji signifikansi hubungan setiap variabel yaitu 95%. Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui rentang rata-rata korelasi ( $\bar{r}$ ) antara area *confidence interval* dan nilai dari area positif maupun negatif semua. Hasil tersebut tidak akan signifikan apabila menghasilkan rata-rata korelasi ( $\bar{r}$ ) dan level kepercayaan 95% memiliki salah satu nilai yang negatif.

$$[\bar{r} - S_p Z_{0.975}, \bar{r} + S_p Z_{0.975}] \approx [\bar{r} - S_p(1.96), \bar{r} + S_p(1.96)]$$

4. Menghitung *chi-square* statistik ( $X^2_{K-1}$ ) dan tabel *chi-square* ( $X^2_{0,01}$ ). Dengan melakukan validitas ini akan dapat menjadi petunjuk untuk dilakukannya *sub-group* yang digunakan untuk mengurangi adanya tingkat heterogenitas yang berasal dari variasi pengukuran pada pada setiap variabel dependen atau independen. Pengukuran statistik *chi-square* penelitian ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$X^2_{K-1} = \frac{Ns_r^2}{(1 - r^2)^2} = K \frac{Sr^2}{Se^2}$$

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian menggunakan metode analisis meta yang dilakukan pada setiap variabel independen diantaranya volume pembiayaan, return on asset, dana pihak ketiga, non performing financing, inflasi, dan BI7DRR pada tingkat margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia untuk mengetahui hubungan antar variabel tersebut. Analisis signifikansi antara variabel dependen dengan variabel independen dengan metode analisis meta dan berfokus pada nilai mean correlation. Selanjutnya untuk menguji tingkat signifikansi hubungan antara setiap variabel menggunakan penentuan persentase level confidence interval 95%. Hasil general analisis meta penelitian margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.

Independent Variable	Hasil General Meta Analisis								
	$\sum N_i$	K	r	Sr2	se2	sp2	sr/se2 %	95% Conf. Int.	$X^2_{K-1}$
Volume Pembiayaan	34	4	0.293	0.119	0.098	0.021	472.105	0.252; 0.333	4.847
ROA	23	2	0.618	0.068	0.033	0.034	96.971	0.550; 0,685	4.062
DPK	105	11	0.358	0.107	0.080	0.028	287.473	0.303; 0.412	14.826
NPF	29	3	0.807	0.017	0.013	0.004	307.807	0.799; 0,815	3.975
OH	45	4	1.356	5.067	0.063	5.005	1.251	-8.453; 11.165	323.853
Inflasi	59	7	0.410	0.093	0.082	0.011	727.669	0.388; 0.432	7.962
BI7DRR	90	10	0.480	0.317	0.066	0.251	26.187	-0.012; 0.973	48.186

\*Signifikan pada 0,01

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2022)

Dari hasil tersebut pada variabel biaya overhead dan BI7DRR menunjukkan nilai chi-square statistik yang lebih tinggi dibanding chi-square tabelnya, meskipun hal itu memungkinkan eksistensi dari variabel moderasi, tapi efek moderator tidak dapat ditentukan melalui uji sub-group. Sehingga

proses uji sub-group tidak diterapkan pada penelitian ini dikarenakan tidak adanya variasi pengukuran dari variabel dependen ataupun explanatory untuk dibandingkan. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pada penelitian ini tidak diperlukan proses uji sub-group.

### **Hubungan Volume Pembiayaan dengan Tingkat Margin Murabahah**

Hasil penelitian pada keseluruhan meta analisis dengan empat studi empiris yang meneliti hubungan volume pembiayaan dengan margin murabahah menghasilkan mean correlation sebesar 0,293 dan confidence interval 95% antara 0,252 dan 0,333 (tabel 4). Dapat diketahui dari nilai tersebut, terdapat hubungan signifikan antara volume pembiayaan dengan margin murabahah. Hal ini berarti H1 menjelaskan volume pembiayaan secara robust mempengaruhi margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia dapat diterima. Dari hasil nilai chi-square statistik ( $X^2_{K-1} = 4.847$ ) menandakan bahwa nilai tersebut lebih kecil daripada chi-square tabelnya ( $X^2_{20,01} = 11.345$ ) pada tingkat signifikansi 0,01. Analisa tersebut menjelaskan bahwa tidak perlu dilakukan pengujian sub-group meta analisis karena tidak ditemukan variabel moderator yang berhasil mempengaruhi hasil dari general meta analisis.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Yulianto et al (2021), Rosa dan Kusumawati (2019) dan Musaroh et al (2020) yang menyebutkan bahwa volume pembiayaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat margin murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia. Kondisi ini disebabkan ketika volume pembiayaan murabahah sedikit bank umum syariah harus menurunkan tingkat margin murabahah dengan tujuan untuk menarik minat nasabah sehingga nasabah mau mengajukan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah.

### **Hubungan Return on Asset dengan Tingkat Margin Murabahah**

Pada penelitian analisis meta pada dua studi tentang hubungan return on asset (ROA) dengan margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel 4. Penelitian pada dua artikel penelitian dengan 23 sampel, didapatkan nilai rata-rata sebesar 0,618 yang menunjukkan hubungan positif, sementara itu area confidence interval 95% sebesar (0,550; 0,685) dimana menunjukkan bahwa kedua nilai menunjukkan hasil positif. Hasil mengindikasikan terdapat hubungan yang signifikan sehingga H2 diterima. Nilai critical value of chi-square ( $X^2_{K-1} = 4.062$ ) nilai tersebut lebih kecil daripada chi-square hitung ( $X^2_{20,01} = 6.635$ ) artinya hasil tersebut menunjukkan tidak diperlukan adanya pengujian sub-group meta analisis dikarenakan variabel moderator tidak terdapat dan tidak mempengaruhi hasil general meta analisis.

Hasil analisis general meta pada dua studi sampel sejalan dengan penelitian Rahmah (2016) yang menyebutkan bahwa ROA berhubungan positif dan signifikan terhadap margin murabahah. Lebih lanjut Dewi (2010) menjelaskan bahwa target profit bisa digunakan untuk menentukan seberapa besar harga jual pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia. Hal ini mengindikasikan apabila Bank Syariah ingin menargetkan profit yang tinggi, maka bank syariah memiliki opsi untuk meningkatkan harga jual dari pembiayaan murabahah. Kondisi demikian tentunya akan menyebabkan tingkat margin murabahah juga akan ikut dinaikkan sehingga mampu mencapai target profit yang telah ditentukan.

### **Hubungan Dana Pihak Ketiga dengan Tingkat Margin Murabahah**

Hasil penelitian meta analisis secara keseluruhan pada 11 studi empiris yang meneliti hubungan dana pihak ketiga (DPK) dengan margin murabahah telah menghasilkan nilai mean correlation sebesar 0,358 dan untuk confidence interval 95% sebesar 0,303 dan 0,412 (tabel 4). artinya arah area confidence interval 95% menunjukkan arah yang sama sehingga menghasilkan hubungan yang signifikan. Hal ini berarti, "H3: Dana Pihak Ketiga secara robust mempengaruhi tingkat margin murabahah pada bank umum Syariah di Indonesia" dapat diterima. Selanjutnya nilai perhitungan chi-square secara statistik ( $X^2_{K-1}$ ) menunjukkan angka sebesar 14,826. Sementara itu untuk nilai chi-square tabel ( $X^2_{20,01}$ ) didapat hasil sebesar 23,209. Artinya nilai chi-square secara statistik lebih kecil daripada nilai chi-square tabelnya, sehingga hal ini tidak terdapat kemungkinan adanya variabel moderator pada general meta-analisis untuk dilakukan pengujian sub-group meta analisis.

Hasil penelitian meta ini sejalan dengan hasil penelitian Ekawati dan Shofwati (2019), Mauluddi (2020) serta Zulpahmi dan Rizqiana (2018) yang menyatakan bahwa DPK dan tingkat margin murabahah memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Khansah (2018:34) menjelaskan

bahwa dana pihak ketiga bersumber dari masyarakat berupa dana simpanan yang terdiri dari giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah serta deposito mudharabah. Oleh karena itu apabila DPK bank syariah semakin tinggi, maka pembiayaan bank syariah sebagai lembaga intermediet juga semakin tinggi. Salah satunya adalah pembiayaan dengan akad murabahah.

#### **Hubungan Non-Performing Financing dengan Tingkat Margin Murabahah**

Analisis pada sampel penelitian yang meneliti pengaruh NPF pada tingkat margin murabahah merefleksikan nilai yang signifikan. Dengan hasil rata-rata korelasi yaitu 0,807 yang menunjukkan hubungan positif dengan confidence interval sebesar 95% pada angka 0,799; 0,815 (tabel 4). Dari nilai tersebut, variabel non performing financing berpengaruh signifikan dengan margin murabahah. Maka H4 yang menyatakan bahwa NPF secara robust mempengaruhi margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia bisa diterima. Nilai dari perhitungan chi-square ( $X^2_{K-1} = 3,975$ ) lebih kecil daripada chi-square tabelnya, yaitu 9.210 pada tingkat signifikansi 0,01. dari hasil tersebut mengindikasikan bahwa tidak diperlukan adanya pengujian sub-group meta analisis dikarenakan variabel moderator yang mempengaruhi hasil general meta analisis tidak ada.

Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Wahyuni et al (2021) serta Zulpahmi dan Rizqiana (2018) yang mengungkapkan bahwa NPF memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap tingkat margin murabahah. Kondisi demikian disebabkan ketika nilai NPF semakin tinggi maka artinya risiko gagal bayar nasabah juga semakin tinggi. Dengan menggunakan kaidah ushul fiqh yang berbunyi “Risiko bersama dengan keuntungan” sehingga ketika NPF naik maka tingkat margin murabahah pada perbankan syariah juga ikut dinaikkan yang disebabkan karena bank syariah menanggung risiko yang lebih besar dibandingkan saat NPFnya rendah atau kecil.

#### **Hubungan Biaya Overhead dengan Tingkat Margin Murabahah**

Analisis pada empat artikel penelitian sampel yang membahas pengaruh variabel biaya overhead dengan margin murabahah bank umum Syariah dengan metode analisis meta menghasilkan nilai rata-rata korelasi sebesar 1.356 dan interval kepercayaan sebesar 95% antara -8,453 dan 11,165 (tabel 4) menunjukkan arah yang tidak sama, yakni negatif dan positif sehingga menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Dalam hal ini berarti, “H5: Biaya Overhead secara robust mempengaruhi tingkat margin murabahah pada bank umum Syariah di Indonesia” tidak dapat diterima. Angka tersebut juga menunjukkan bahwa nilai perhitungan chi-square secara statistik ( $X^2_{K-1}$ ) sebesar 323.853. Sedangkan pada nilai chi-square tabel ( $X^2_{0,01}$ ) sebesar 11.345. Hal ini berarti nilai chi-square statistik lebih tinggi dibanding nilai chi-square tabelnya, meskipun hal itu memungkinkan eksistensi dari variabel moderasi, tapi efek moderator tidak dapat ditentukan melalui uji sub-group. Uji sub-group tidak bisa diterapkan pada variabel biaya overhead dikarenakan tidak adanya pengukuran dari variabel dependen ataupun explanatory untuk dibandingkan.

Hasil general meta analisis ini didukung oleh penelitian Ekawati & Shofawati (2019) dan Rahmah (2016). Dan menolak hasil penelitian Yulianto et al (2021), dan Andriyana et al (2019). Biaya-biaya yang dikeluarkan bank untuk pengadaan barang telah dimasukkan dalam perhitungan biaya perolehan, tidak sebagai biaya overhead. Oleh karena itu biaya overhead bukanlah biaya yang dipertimbangkan oleh Bank Syariah untuk menghitung tingkat margin murabahah.

#### **Hubungan Inflasi dengan Tingkat Margin Murabahah**

Hasil penelitian dari analisis tujuh sampel studi yang meneliti tentang pengaruh inflasi terhadap tingkat margin murabahah pada bank umum Syariah menunjukkan nilai mean correlation sebesar 0,410, untuk nilai confidence interval 95% didapat 0,388 sampai 0,432 pada tabel 4.9. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa variabel inflasi memiliki hubungan signifikan terhadap margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia, karena memiliki arah yang sama yaitu positif dengan positif. Sehingga H6 dapat diterima. Pada penelitian ini menghasilkan nilai chi-square statistik ( $X^2_{K-1} = 7,962$ ) yang lebih kecil dari nilai chi-square tabelnya ( $X^2_{0,01} = 16,812$ ) sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan proses perhitungan sub-group meta analisis.

Hasil penelitian ini sama dengan Purwanto & Ratna (2018), Mustikawati & Ali (2019), dan Sumarna (2018) yang menemukan bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia. Inflasi terjadi ketika harga-harga terus naik dan saling mempengaruhi. Meningkatnya inflasi membuat semakin tinggi juga laba yang harus dihasilkan perusahaan. Jika sebuah perusahaan tidak dapat menaikkan keuntungan di tengah inflasi, maka

perusahaan akan rugi atau kesulitan. Hal ini dikarenakan inflasi menjadi faktor yang harus dipertimbangkan bank Syariah dalam menetapkan margin keuntungan agar bank tetap memperoleh pendapatan meskipun terjadi inflasi.

### **Hubungan BI7DRR dengan Tingkat Margin Murabahah**

Pada temuan general meta analisis dari 10 studi empiris dengan topik margin murabahah terhadap bank umum Syariah di Indonesia menghasilkan adanya hubungan tidak signifikan pada nilai rata-rata korelasi sebesar 0,480 dan untuk confidence interval 95% didapatkan sebesar -0,012 sampai 0,973. Angka tersebut mengindikasikan BI7DRR secara robust tidak berpengaruh signifikan pada tingkat margin murabahah, hal ini berarti H7 ditolak. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa untuk nilai chi-square statistik didapat sebesar ( $X^2_{K-1} = 48,186$ ) sementara itu untuk chi-square tabelnya lebih besar yaitu ( $X^2_{0,01} = 21,666$ ). Meskipun nilai chi-square statistiknya lebih besar dibanding chi-square tabelnya yang mungkin terjadi eksistensi dari variabel moderasi, tetapi langkah uji sub-group tidak dapat dilaksanakan untuk variabel BI7DRR karena tidak adanya pembandingan pada pengukuran dari variabel dependen ataupun variabel explanatory.

Temuan pada penelitian ini searah dengan penelitian oleh Asri (2020), Rosa dan Kusumawati (2019), Imamah (2019) dan Wahyuni et al (2021) yang menyatakan bahwa BI7DRR tidak berpengaruh secara signifikan dalam menentukan tingkat margin murabahah pada perbankan syariah. Hal ini disebabkan karena BI7DRR merupakan instrumen pengendalian moneter dari Bank Indonesia yang masih menggunakan sistem bunga atau riba. Bank Syariah yang operasionalnya dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah tentunya akan menghindari bunga atau riba karena Allah SWT dengan jelas telah mengharamkan riba. Oleh karena itu BI7DRR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat margin murabahah pada perbankan syariah.

## **V. SIMPULAN**

Penelitian ini menggunakan 19 sampel artikel yang telah dipublikasikan baik berupa artikel penelitian atau skripsi tentang margin murabahah bank umum syariah di Indonesia dengan rentang waktu 6 tahun (2016 – 2021). Berdasarkan dari data analisis meta dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwasanya volume pembiayaan, ROA, DPK, NPF, dan inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat margin murabahah di Bank syariah Indonesia. Sedangkan biaya overhead dan BI7DRR tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat margin murabahah di Bank syariah Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan maka bank umum Syariah di Indonesia ada baiknya untuk memperhatikan faktor volume pembiayaan, ROA, DPK, NPF, dan inflasi yang mampu mempengaruhi tingkat margin murabahah pada industri perbankan Syariah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan total aset dan modal perusahaan sehingga mampu memperluas market share perbankan syariah Indonesia. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk memberikan kriteria pemilihan sampel dengan lebih luas, seperti menggunakan populasi penelitian pada negara tertentu sehingga bisa mengetahui bagaimana perkembangan bank umum Syariah tidak hanya di Indonesia. Bagi Pemerintah diharapkan untuk menjaga tingkat inflasi selalu stabil, karena inflasi yang stabil akan meningkatkan profitabilitas dan market share perbankan syariah. Hal ini tentunya sesuai dengan salah satu program pemerintah yakni melakukan penguatan sektor keuangan syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, R. P., & Suprayogi, N. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia (Meta-Analisis penelitian di Indonesia dan Malaysia 2010-2016). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5(7), 574–589. <https://doi.org/10.20473/vol5iss20187pp576-591>
- Andriyana, E., & Kusumaningtias, R. (2019). Pengaruh cost of loanable fund, overhead cost dan risk factor terhadap margin murabahah pada bank umum syariah di Indonesia (Periode 20013 - 2017). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 8(1). 1-9.
- Asri, A. R. (2020). Pengaruh financing to deposit ratio (FDR), return on asset (ROA), tingkat suku bunga bank indonesia (BI Rate) dan inflasi terhadap margin murabahah pada perbankan syariah di indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 8(2). 1-19.

- Ayufianti, N., & Suprayogi, N. (2020). Meta-analisis: Variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah (Studi pada bank umum syariah di Indonesia). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(4), 646-658. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20204pp646-658>
- Ekawati, K., & Shofawati, A. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat margin murabahah pada industri perbankan syariah periode 2012-2017. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 50-67. <https://doi.org/10.20473/jebis.v5i1.10901>
- Hamida, K. N. (2017). *Analisis pengaruh BI rate dan inflasi terhadap pendapatan margin murabahah dengan non-performing financing sebagai variabel intervening (Studi kasus pada bank umum syariah tahun 2011-2015)*. Skripsi tidak dipublikasikan. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Imamah, N. (2021). Pengaruh tingkat suku bunga bank Indonesia terhadap pendapatan margin murabahah pada bank umum syariah di Indonesia periode 2017-2018. *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, 1(1), 49-70. <https://doi.org/10.19105/mabny.v1i01.4632>
- Lyons, L. C. (2003). Meta-analysis: Methods of accumulating results across research domains. 1–17. Retrieved from <http://www.lyonsmorris.com/MetaA/macalc/MAPaper.pdf>
- Lubis, L. V. M., Harahap, Z., Riana, Z., Rahayu, S., Effendi, S., & Agustami, E. (2021). Pengaruh biaya operasional (BOPO), bagi hasil dana pihak ketiga (DPK), dan cash ratio terhadap margin murabahah pada bank umum syariah. *JRAM: Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 67-76. <https://doi.org/10.30743/akuntansi.v8i1.4067>
- Mauluddi, H. (2020). Pengaruh biaya operasional, dana pihak ketiga dan non-performing financing terhadap tingkat margin pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 16-30. <https://doi.org/10.37058/jes.v5i2.2190>
- Musaroh, M., Margasari, N., Laili, N. N., & Pratama, M. R. G. G. (2020). The determinants of murabaha margin income in Islamic banking companies in Indonesia, *Diponegoro International Journal of Business*, 3(2), 123-130. <https://doi.org/10.14710/dijb.3.2.2020.123-130>
- Mustikawati, Y., & Fikri, A. M. (2020). Pengaruh dana pihak ketiga, biaya operasional, BI rate, dan inflasi pada pendapatan margin murabahah. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan*, 5(1), 121-139. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v5i1.1189>
- Nisa, A., Irawati, D., & Prasaja, M. (2020). The effect of third-party fund and financing to deposit ratio on murabahah margin in Islamic banks period 2014-2018. *1st Annual Conference on Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1-13.
- Nisa, A. (2020). Analysis factors affect of murabahah margin in sharia commercial banks in Indonesia. *Jurnal Iqtisaduna*, 1(1), 53. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v1i1.15850>
- Purwanto, P., & Ratna, S. (2018). Analysis of determinant factors toward margin murabahah of Indonesia Islamic banks. *Journal of Business Studies and Mangement Review*, 1(2), 45-51. <https://doi.org/10.22437/jbsmr.v1i2.5349>
- Ramadhani, E., & Wardana G. K. (2021). Pengaruh inflasi, BI 7-day repo rate dan nilai tukar terhadap margin murabahah perbankan syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(3), 676-690. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v6i3.9755>
- Rahma, Y. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi margin murabahah bank syariah di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(1), 43-54. <https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3584>
- Rosa, S. S., & Kusumawaty, M. (2021). Pengaruh pembiayaan murabahah dan suku bunga BI terhadap pendapatan margin murabahah perbankan syariah (Studi pada BUS di Indonesia). *Jurnal Akuntanika*, 5(1), 94-103.
- Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1999). Theory testing and measurement error. *Intelligence*, 27(3), 183–198. [https://doi.org/10.1016/S0160-2896\(99\)00024-0](https://doi.org/10.1016/S0160-2896(99)00024-0)
- Sumarna, C. (2018). *Analisis pengaruh BI rate, nilai tukar, inflasi dan capital adequacy ratio (CAR) terhadap tingkat margin pembiayaan murabahah di bank umum syariah*. Skripsi tidak dipublikasikan. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Siddiqi, S. S. (2015). The association between corporate governance and firm performance - A meta-analysis. *International Journal of Accounting and Information Management*, 23(3), 218–237. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-04-2014-0023>

- Singh, H. P., Kumar, S., & Colombage, S. (2017). Working capital management and firm profitability: A meta-analysis. *Qualitative Research in Financial Markets*, 9(1), 34-47. <https://doi.org/10.1108/QRFM-06-2016-0018>
- Wahyuni, A., Mulyany, R., & Zuhri, Z. (2021). What determines murabahah margin income? Evidence from Islamic commercial banks in Indonesia. *Advances in Business Research International Journal*, 7(1), 22-32. <https://doi.org/10.24191/abrij.v7i1.11996>
- Yulianto, A., Nurdin, A. A., & Mayasari, I. (2021). Faktor yang memengaruhi pendapatan margin murabahah pada bank umum syariah dan unit usaha syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(2), 398-411. <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i2.2473>
- Zulpahmi, Z., & Rizqiana, E. (2018). Pengaruh biaya operasional, dana pihak ketiga (DPK), dan non performing financing (NPF) terhadap margin murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4(2), 81-86. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss2.art4>